



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUSUNAWA**  
**KOTA SIBOLGA**

Jln. Merpati No. , Kel. Aek Manis Kota Sibolga Telp/fax (0631) 21392

---

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUSUNAWA KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 02/IX/TAHUN 2024

**TENTANG**  
**MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH- RUSUNAWA**  
**KOTA SIBOLGA**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUSUNAWA KOTA SIBOLGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan secara menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Rusunawa Kota Sibolga;
- b. Agar maklumat dapat dipedomani dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Masyarakat/pengguna jasa layanan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah-Rusunawa Kota Sibolga.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah rusunawa Kota Sibolga tentang Maklumat Pelayanan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 tahun.2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUSUNAWA KOTA SIBOLGA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUSUNAWA KOTA SIBOLGA.**

**DENGAN INI KAMI SEGENAP JAJARAN UNIT PELAYANAN  
TEKNIS DAERAH RUSUNAWA KOTA SIBOLGA**

**MENYATAKAN :**

1. Siap bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dengan hati yang tulus.
2. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Siap memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

- KESATU** : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Rusunawa Kota Sibolga dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
- KEDUA** : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sibolga  
Pada tanggal : **30** September 2024

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH RUSUNAWA KOTA SIBOLGA,  
  
NURLITA  
NIP. 19820906 200804 2 001